

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 26/DIKTI/KEP/2002

Tentang  
PELARANGAN ORGANISASI EKSTRA KAMPUS ATAU  
PARTAI POLITIK DALAM KEHIDUPAN KAMPUS

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dalam era reformasi ini banyak terjadi perubahan dan perkembangan yang terjadi didunia pendidikan kita, khususnya kemahasiswaan yang memerlukan penyesuaian dan pembinaan, baik dalam kebijakan maupun organisasi ekstra;
- b. bahwa untukperkayaan pengetahuannya, mahasiswa perlu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik oleh organisasi intra maupun organisasi ekstra;
- c. bahwa untuk menjaga suasana kampus agar kondusif dan jauh daribenturan kepentingan-kepentingan politik, maka dipandang perlu untuk melarang Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik membuka Sekertriat dan Perwakilannya didalam kampus.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
- a. Nomor 85/M Tahun 1999;
- b. Nomor 102 Tahun 2001;
4. Keputusan Manteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/u/1998;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 0176/0/2001
- Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bidang Kemahasiswaan pada tanggal 8-10 April 2002 di Jakarta

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Melarang segala bentuk organisasi ekstra kampus dan Partai Politik membuka Sekretariat (Perwakilan) dan atau melakukan aktivitas politik praktis di kampus;
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diaturdalam ketentuan tersendiri;
- Ketiga : Keputusan inimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Juni 2002  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
TTD

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Kabinet;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;

4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Inspektur Jendral departemem Pendidikan Nasional;
7. Sekretaris Jendral departemem Pendidikan Nasional;
8. Kepada Balitbang Departemen Pendidikan Nasional;
9. Semua Sekretaris Diritjen, Itjen, dan Balitbang di Lingkungan departemen Pndidikan Nasional;
10. Semua Direktur di Lingkunag Drijen Dikti;
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis I Kopertis XII);
12. Semua Universitas/Institusi/Sekolah Tinggi/ Akademi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

Disalin sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi  
Departemen Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana

Drs. S. Muhammad  
NIP. 130 818 954  
File : Email /SK-Dirjen/ Ekstra-Kampus